



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171 / 65 / 2025

TENTANG
PANITIA ANGKET

TERHADAP KEBIJAKAN WALI KOTA SALATIGA
TERKAIT
RENCANA PEMINDAHAN PEDAGANG PASAR PAGI DAN PENGHENTIAN
SEMENTARA PEMBERLAKUKAN PERDA
NOMOR 1 TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Berita Acara Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11 / 62 / 2025 tanggal 10 Juni 2025 terkait Pembahasan Usulan Hak Angket terhadap Jawaban Interpelasi Wali Kota Salatiga;
2. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 002/F-PKS/SLTG/V/2025 tanggal, 26 Mei 2025, perihal Pengajuan Hak Angket, dengan No. Agenda Surat : 281 (PKS), tertanggal 28 Mei 2025, ditandatangani 4 Anggota;
3. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 046/F-PKB.SLTG/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025, perihal Pengajuan Hak Angket; dengan No. Agenda Surat : 293 (PKB), tertanggal 04 Juni 2025, ditandatangani 5 Anggota;
4. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem dengan Nomor : 005/FRAKSI PDIP-NASDEM/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, perihal Permohonan Hak Angket; dengan No. Agenda Surat : 297 (PDI-NASDEM), tertanggal 05 Juni 2025, ditandatangani 9 Anggota; dan
5. Surat dari Fraksi Demokrat Nomor 015/SK/FD-DPRD/SLTG/IV/2025, perihal Permohonan Hak

f

Angket, dengan No. Agenda Surat : 299 (DEMOKRAT),
tertanggal 05 Juni 2025, ditandatangani 3 Anggota.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, DPRD memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, DPRD Kota Salatiga perlu membentuk Panitia Angket terhadap kebijakan Wali Kota Salatiga terkait rencana pemindahan pedagang pasar pagi dan penghentian sementara pemberlakuan perda Nomor 1 tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

5

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Angket terhadap Kebijakan Wali Kota Salatiga terkait Rencana Pemindahan Pedagang Pasar Pagi dan Penghentian Sementara Pemberlakuan Perda Nomor 1 tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 10 Juni 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA

YULIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Angket; dan
4. Arsip.

Lampiran Keputusan DPRD
Kota Salatiga
Nomor : 171 / 65 / 2025
Tanggal : 10 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANGKET
TERHADAP KEBIJAKAN WALI KOTA SALATIGA
TERKAIT
RENCANA PEMINDAHAN PEDAGANG PASAR PAGI DAN PENGHENTIAN
SEMENTARA PEMBERLAKUKAN PERDA
NOMOR 1 TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	SAIFUL MASHUD	Ketua Merangkap Anggota
2.	BAGAS ARYANTO	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	ANTONIUS DOOHAN KUSWIRASETIAWAN	Sekretaris Merangkap
4.	DANCE ISHAK PALIT	Anggota
5.	ALEXANDER JOKO SBY.	Anggota
6.	NONO ROHANA	Anggota
7.	AHMAD MUSADAD	Anggota
8.	AGUS WARSITO	Anggota
9.	YUSUP WIBISONO	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

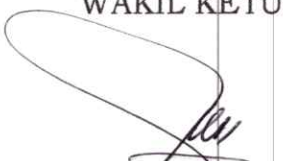
KETUA,


DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA


SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA


YULIYANTO